



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2017/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ariyono
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 05 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Madjid Ibrahim Lr. III Kel. Matang Seulimeng Kec.
Langsa Barat Kodya Langsa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan oleh :

- 0 Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
- 2 Perpanjangan Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 ;
- 3 Perpanjangan Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sejak 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;

·6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

·7 Perpanjangan Pengadilan Tinggi (PT) Pertama, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

·8 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medantentang penunjukan Majelis Hakim;

·9 Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

·10 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

·11 Menyatakan terdakwa Ariyono bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

·12 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariyono oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

·13 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

·14 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia terdakwa Ariyono pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. SM Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya disepertaran Pull ALS atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi Abdul Malik, saksi Adil Okto Tua Tamba dan saksi Bambang Kusdarmanto (masing-masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. SM Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya disepertaran Pull ALS sering terjadi transaksi narkoba lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi para saksi melihat terdakwa yang hendak berangkat menuju ke Pekan Baru dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dengan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong celana sebelah kanan depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 12 (dua belas) gram, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa dari langsa. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12862/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik terdakwa Ariyono berupa :

1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram diduga mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 12861/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik terdakwa Ariyono berupa :

1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa Ariyono pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain masih dalam bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. SM Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya diseputaran Pull ALS atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi Abdul Malik, saksi Adil Okto Tua Tamba dan saksi Bambang Kusdarmanto (masing-masing anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. SM Raja Kel. Harjosari II Kec. Medan Amplas Kota Medan tepatnya diseputaran Pull ALS sering terjadi transaksi narkoba lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan sesampainya dilokasi para saksi melihat terdakwa yang hendak berangkat menuju ke Pekan Baru dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian para saksi mendekati terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dengan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong celana sebelah kanan depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 12 (dua belas) gram, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan diakui terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa dari langsa dengan tujuan untuk terdakwa penggunaan / hisap sendiri. Kemudian karena terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Patumbak untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 12862/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik terdakwa Ariyono berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi daun, biji kering dengan berat netto 12 (dua belas) gram diduga mengandung narkoba.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 12861/NNF/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si. Apt selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dengan barang bukti yang diterima milik terdakwa Ariyono berupa :

1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika.

Dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah positif mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan dengan tegas terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 12 (dua belas) gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang dengan disumpah dan keterangan para saksi pada pokoknya yaitu sebagai berikut :